

## **RINGKASAN**

**Risa Habibatul Ma'rufah. Proses Rekonsiliasi Data Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Iii Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2025. Dosen Pembimbing Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun**

Pelaksanaan kegiatan magang pada Direktorat Jenderal Anggaran telah disesuaikan dengan kurikulum akademik dengan durasi yaitu 700 jam atau setara dengan 20 SKS yang dilaksanakan pada periode tiga dan empat yang berdurasi selama empat bulan yaitu mulai 1 September 2025 hingga 31 Desember 2025. Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi Dan Pelaporan.

Rekonsiliasi data keuangan merupakan salah satu kegiatan pada sub bagian akuntansi pelaporan yang merupakan tahapan penting dalam memastikan kesesuaian dan keandalan data antara aplikasi SAKTI yang digunakan oleh DJA dengan aplikasi SPAN yang dikelola oleh KPPN Jakarta II, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2022 dan PER-8/PB/2023. Sejak tahun 2022, proses rekonsiliasi dilaksanakan menggunakan aplikasi MONSAKTI sebagai pengganti E-Rekon dan LK, dengan dukungan aplikasi MPN G3 untuk akun pengembalian belanja dan aplikasi SIMPONI untuk akun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam praktiknya, rekonsiliasi selama periode Triwulan III tahun 2025 difokuskan pada akun pengembalian belanja yang dilakukan setiap bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September, yang harus diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi sebelum batas waktu tanggal 15 bulan berikutnya. Proses rekonsiliasi data keuangan, melibatkan beberapa tahapan mulai dari identifikasi selisih melalui aplikasi MONSAKTI, selanjutnya dilakukan penelusuran kode billing dan NTPN melalui aplikasi MPN G3, hingga pengInputan data pengembalian belanja pada aplikasi SAKTI sehingga menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Surat Hasil

Rekonsiliasi (SHR) digunakan sebagai bukti formal bahwa rekonsiliasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung utama dalam penyusunan laporan keuangan.

Meskipun proses rekonsiliasi data keuangan DJA telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses rekonsiliasi data keuangan antara lain pengelolaan dokumen SHR yang belum terpusat, SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan yang belum diperbarui sesuai praktik terbaru menggunakan MONSAKTI, serta perlunya peningkatan ketelitian dalam *Input* data pada aplikasi SAKTI. Oleh karena itu, direkomendasikan pemanfaatan *Microsoft Forms* untuk pengarsipan dokumen secara terintegrasi, pembaruan SOP dan *Flowchart* rekonsiliasi, serta penggunaan checklist dan mekanisme pengecekan ulang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses rekonsiliasi data keuangan DJA.